



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593  
<http://dikbud.ntbprov.go.id> - email: [dikbud@ntbprov.go.id](mailto:dikbud@ntbprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 420 / 2159 .PSMA/Dikbud**

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS PLUS YADAJA PENUNTUT**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

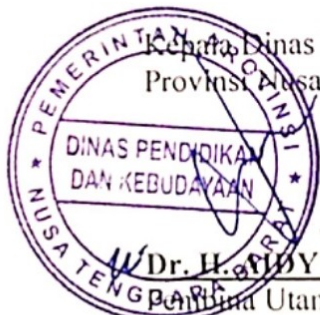
- Menimbang** :
- a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
  - b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Atas Plus Yadaja Penuntut Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Plus Yadaja Penuntut Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan/Kepala Sekolah Menengah Atas Plus Yadaja Penuntut Nomor 003/SMA.P./YADAJA/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021, perihal Permohonan Izin Operasional.
  2. Hasil Verifikasi Administrasi dan Visitasi Lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 17 Juli 2021.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Plus Yadaja Penuntut yang beralamat di Penuntut Desa Pendem Kec. Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- KEDUA : Yayasan penyelenggara/Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Yayasan penyelenggara/Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 28 Juli 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Dr. H. YUDY FURQAN, M.Pd  
Panglima Utama Muda, IV/c  
NIP. 19710124 199801 1 002

### Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek di Jakarta;
3. Yth. Bupati Lombok Tengah di Praya;
4. Peringgal.